

Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Tawangsari Kecamatan Tembarak, Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Kruwisan Kecamatan Kledung Dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Kwadungan Gunung Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 352 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TAWANGSARI KECAMATAN TEMBARAK, ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA KRUISAN KECAMATAN KLEDUNG DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA KWADUNGAN GUNUNG KECAMATAN KLEDUNG KABUPATEN TEMANGGUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Tawangsari Kecamatan Tembarak, Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Kruwisan Kecamatan Kledung Dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Kwadungan Gunung Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung Untuk Pemilu Tahun 2024

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116); Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Temanggung Nomor 101/PP.04.1-BA/3323/2023 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia

Pemungutan Suara Desa Tawangsari Kecamatan Tembarak, Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Kruwisan Kecamatan Kledung Dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Kwadungan Gunung Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung Untuk Pemilu Tahun 2024;

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Temanggung Nomor 352
Tahun 2023 diatur tentang :**

Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Tawangsari Kecamatan Tembarak, Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Kruwisan Kecamatan Kledung Dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Kwadungan Gunung Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Temanggung ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 Maret 2023